



Kearifan Lokal *Dalihan Natolu* Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Batak Angkola

Ihwan Sormin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: sorminihwan@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana negara melindungi eksistensi *dalihan natolu* sebagai hak konstitusional masyarakat Batak Angkola. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat normatif empiris yang merupakan penelitian hukum untuk mencari kaidah hukum dalam prinsip *dalihan natolu* yang sesuai dengan prinsip sistem hukum Indonesia. Data primer yang digunakan adalah bahan hukum dari pustakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum, struktur sosial dan kearifan lokal. Untuk mendukung data tersebut ditambah data skunder dari perilaku dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Batak Angkola sebagai norma hukum yang hidup. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum Eugen Erlich, dimana Erlich melihat hukum positif disatu sisi dengan hukum yang hidup dalam masyarakat disisi lain. Erlich melihat bahwa hukum positif akan berlaku efektif apabila sejalan dengan memasukkan nilai-nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *dalihan natolu* juga memiliki peran dalam menyelesaikan masalah atau tindakan kriminal yang terjadi, seperti perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, penghinaan lisan, pencemaran nama baik atau fitnah, serta tindak kriminal lainnya seperti pencurian yang dapat mengganggu kesejahteraan umum. Selain itu, sanksi yang diberikan sebagai hukuman kepada pelaku melibatkan tindakan seperti dikeluarkan dari komunitas adat mereka, membayar denda kepada korban, meminta maaf kepada korban atau keluarganya di hadapan penatua adat, serta berkewajiban menanggung semua biaya makan yang terjadi saat penyelesaian tindak kriminal tersebut dilakukan. Realitas tersebut dijamin negara melalui Pasal 18 B ayat (2) yang memastikan bahwa negara melindungi, menghormati dan mengakui masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya apabila masih hidup, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara yuridis, ditentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi sebagai penegak hukum wajib untuk selalu mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat dalam mengadili dan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya sebagaimana termuat dalam undang-undang kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci: Dalihan Natolu, Konstitusional, Hukum.

Abstract: This research will aim to analyze how the state protects the existence of the natolu argument as a constitutional right of the Angkola Batak people. This research is normative legal research which is normative empirical in nature which is legal research to look for legal rules in the principles of natolu pretexts which are in accordance with the principles of the Indonesian legal system. The primary data used is legal materials from libraries and statutory regulations related to legal protection, social structure and local wisdom. To support this data, secondary data is added from

the behavior and values that live in the Angkola Batak community as living legal norms. The theory used as an analytical tool in this research is Eugen Erlich's sociology of law, where Erlich sees positive law on the one hand and the law that lives in society on the other. Erlich sees that positive law will apply effectively if it is in line with and incorporates the values and laws that exist in society. The research results show that *natolu* pretexts also have a role in resolving problems or criminal acts that occur, such as adultery, domestic violence, verbal insults, defamation or slander, as well as other criminal acts such as theft which can disrupt public welfare. Apart from that, the sanctions given as punishment to the perpetrator involve actions such as being expelled from their traditional community, paying a fine to the victim, apologizing to the victim or their family in front of traditional elders, and being obliged to cover all food costs incurred when the crime is completed. This reality is guaranteed by the state through Article 18 B paragraph (2) which ensures that the state protects, respects and recognizes customary law communities and their traditional rights if they are still alive, in accordance with the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia and implemented through statutory regulations. Meanwhile, juridically, it is determined that judges and constitutional justices as law enforcers are obliged to always follow the development of legal values and societal justice in adjudicating and deciding cases presented to them as contained in the law on judicial power.

Keywords: *Dalihan Natolu, Constitutional, Legal.*

Pendahuluan

Konstitusi Negara Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, yang dimulai dengan UUD 1945 kemudian diganti dengan UU RIS tidak berlangsung konstitusi Indonesia diganti dengan UUDS 1950 dan akhirnya kembali lagi ke UUD 1945 dan konstitusi terakhir ini kemudian diamandemen sebanyak empat kali yaitu berlangsung 1999, 2000, 2001 dan 2002 sebagaimana yang digunakan sekarang.

Dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 18 B ayat 2 disebutkan bahwa Negara mengakui, melindungi dan menghormati eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya sebagai bagian dari sistem hukum nasional.¹ Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat apabila memiliki syarat. Pertama, masih hidup dan eksis dilaksanakan oleh masyarakat dan tidak tergerus oleh pengaruh globalisasi. Kedua, sesuai dengan prinsip NKRI dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ketiga diatur dan dilaksanakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Sabagai aturan pelaksana dari pasal dalam batang tubuh tersebut, kemudian lahir dan dilaksanakan dalam Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dalam

¹ Undang-Undang Dasar 1945

pasal 5 ayat (1) yang menekankan bahwa hakim beserta hakim konstitusi wajib ikut menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dalam memutus suatu perkara untuk terjaminnya keadilan.² Selain dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, lebih lanjut diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 51 ayat (1) dijelaskan bahwa masyarakat hukum adat termasuk sebagai pihak yang dapat menjadi sebagai pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.³ Dari beberapa aturan yang sudah dijelaskan semakin menguatkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai hak-hak tradisional merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

Masyarakat Batak Angkola masih memegang teguh kekerabatan antara mereka. Berbicara struktur sosial, masyarakat Batak Angkola memiliki falsafah hidup sebagai dasar dan landasan dalam melakukan kegiatan dan aktivitas. Falsafah itu disebut dengan *dalihan natolu*. *Dalihan natolu* berasal dari kata *dalihan* yang berarti tungku, dan *natolu* berarti tiga, yang berarti tungku yang berkaki tiga berbentuk segitiga sama kaki. Masyarakat Angkola diibaratkan sebagai periuk atau kuali dan tungku yang berkaki tiga diibaratkan sebagai landasan atau dasar sekaligus penyeimbang.⁴ Dalam falsafah *dalihan natolu* mengatur tentang banyak sistem nilai dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat Batak Angkola. *Dalihan natolu* berperan menyelesaikan masalah atau tindakan kriminal yang terjadi, seperti perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, penghinaan lisan, pencemaran nama baik atau fitnah, serta tindak kriminal lainnya seperti pencurian yang dapat mengganggu kesejahteraan umum. Selain itu, sanksi yang diberikan sebagai hukuman kepada pelaku melibatkan tindakan seperti dikeluarkan dari komunitas adat mereka, membayar denda kepada korban, meminta maaf kepada korban atau keluarganya di hadapan penatua adat, serta berkewajiban menanggung semua biaya makan yang terjadi saat penyelesaian tindak kriminal tersebut dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pluralisme hukum, dimana berlakunya hukum positif juga harus diikuti dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵

² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi

⁴ Ihwan Sormin, "Islam and Local Wisdom: The Mangalap Tukkot Marriage Tradition in the Angkola Batak Community," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (2023): 109–24.

⁵ Suheri Harahap, "Development Politics of Dalihan Na Tolu in the Social Perspective of Batak Angkola People," *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 15, no. 1 (2023): 101.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana negara melindungi eksistensi *dalihan natolu* sebagai hak konstitusional masyarakat Batak Angkola. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum Eugen Erlich, dimana Erlich melihat hukum positif disatu sisi dengan hukum yang hidup dalam masyarakat disisi lain. Erlich melihat bahwa hukum positif akan berlaku efektif apabila sejalandan memasukkan nilai-nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁶

Dalihan Na Tolu Sebagai Struktur Sosial dan Sistem Nilai Masyarakat Batak Angkola.

Hukum adalah sebuah sistem karena ia terdiri dari berbagai elemen yang kompleks, termasuk peraturan, keputusan, pengadilan, lembaga, atau organisasi, dan nilai-nilai yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan hukum, yaitu menjaga ketertiban dalam masyarakat. Sistem peradilan sendiri terbagi menjadi beberapa tingkatan. Sistem hukum itu sering disebut dengan sistem hukum tata negara, sistem hukum pidana, sistem hukum perdata. Seluruh tingkatan dan lapisan sistem hukum ini dikenal dengan sistem hukum nasional. Sistem adalah sekumpulan beberapa persoalan dan permasalahan serta jawaban dan solusi di dalamnya. Tidak akan dibiarkan terjadi suatu permasalahan atau konflik tanpa ada penyelesaian. Setiap permasalahan dan konflik akan dicari jalan keluarnya tanpa dibiarkan berlarut-larut karena sistem hukum itu bersifat ajeg dan konsisten. Maka konflik dan permasalahan akan diselesaikan dengan asas-asas hukum dalam sistem hukum itu sendiri tanpa ada pembiaran secara berlarut-larut.⁷

Hukum adat Batak Angkola sebagai sub sistem hukum nasional juga mempunyai nilai-nilai yang tersusun dalam interaksi masyarakat, sehingga memiliki jawaban-jawaban atas persoalan dan konflik yang ada dalam masyarakat adat Batak Angkola, yang mengindikasikan adanya tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban. Dalam tatanan sosial masyarakat adat Batak Angkola, perilaku mereka diatur secara terstruktur dan berkelanjutan sehingga membentuk sebuah sistem hukum. Tatanan

⁶ Sukarno Aburera, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017), hlm. 26.

⁷ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83.

sistem dan struktur sosial tersebut yang terwujud dalam struktur kekerabatan dalam masyarakat Batak Angkola disebut dengan istilah *dalihan na tolu*.⁸

Kata *dalihan* dalam bahasa Batak Angkola berarti tungku. Sedangkan *natolu* artinya tiga. *Dalihan natolu* berarti tungku yang berkaki tiga yang dijadikan tempat untuk memasak. *Dalihan natolu* kemudian dijadikan simbol dan makna filosofis yang dijadikan masyarakat Batak Angkola sebagai dasar dan landasan dalam berperilaku dan beraktivitas. Terkait dengan ini kemudian, masyarakat Batak Angkola diibaratkan sebagai periuk atau kuai, dimana tungku berkaki tiga yang berbentuk segitiga sama kaki menjadi landasan dasar dan penyeimbang. Artinya setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Batak Angkola harus sesuai dengan makna filosofis *dalihan natolu* sebagai sistem struktur sosial masyarakat Batak Angkola.⁹

Dalihan natolu adalah suatu kerangka yang meliputi hubungan darah, hubungan kekeluargaan melalui perkawinan, dan hubungan kekerabatan yang timbul akibat perkawinan yang menghubungkan sekelompok laki-laki yang sedarah (*kahanggi*) dengan laki-laki keturunan lain yang telah mengawinkan anak perempuannya (*mora*) dengan laki-laki dari kelompok kekerabatan lainnya (*anakboru*). Sistem hukum ini memiliki nilai yang mengatur bagaimana masyarakat seharusnya berperilaku dan didalamnya ada solusi permasalahan yang kemudian berasal dari unsur *dalihan natolu* yang memiliki bagian-bagian masing-masing.

Sesuai dengan arti namanya yaitu tungku berkaki tiga, maka *dalihan natolu* memiliki tiga unsur yaitu *kahanggi*, *anakboru* dan *mora*. Kelompok *kahanggi* adalah kelompok yang satu pertalian darah dan semarga dalam sistem patrilineal. Kemudian kelompok *mora* yaitu kelompok pemberi boru/ anak gadisnya yaitu mertua atau keluarga dari istri. Sedangkan kelompok ketiga yaitu kelompok penerima boru/ perempuan sebagai objeknya yaitu menantu laki-laki dan keluarga suami yang disebut dengan *anakboru*. Akhirnya kelompok *mora* dan *anakboru* ada karena hubungan pernikahan. Ketiga unsur dan kelompok tersebut memiliki nilai dan tugas dalam hubungan interaksi masyarakat Batak Angkola apabila terjadi konflik.

⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Perlindungan Hukum Terhadap Prinsip Dalihan Natolu Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Angkola," *Jurnal Konstitusi* 16 (2019): 5.

⁹ Wawancara dengan Baginda Ujung, Raja Pamusuk Sisoma Julu, Tanggal 12 Juni 2023

Dalam hubungan ketiga unsur tersebut diatas, masyarakat Batak Angkola memiliki filosofi dengan istilah *manat mar kahanggi, elek mar anakboru, hormat mar mora*. Pertama *manat mar kahanggi* artinya pandai-pandai dalam bersaudara sedarah. Karena sering terjadi konflik antara saudara sedarah yang disebabkan oleh pembagian waris yang menurut salah satu pihak tidak adil dalam hal pembagian, sehingga harus pandai-pandai dalam bersaudara. Masyarakat Batak Angkola juga memiliki istilah apabila dalam bersaudara memiliki hubungan yang tidak baik. Mereka menyebutnya dengan *jais mar kahanggi mago dongan satabi*. Artinya tidak pandai-pandai dalam berhubungan saudara sedarah seketurunan maka akan hilang teman musyawarah mufakat. Karena apabila ada suatu permasalahan dalam suatu keluarga di Masyarakat Batak Angkola, yang menjadi orang pertama teman meminta pendapat adalah *kahanggi/* saudara kita.¹⁰

Kedua yaitu istilah *elek mar anak boru* artinya harus pandai mengambil hati kelompok *anakboru*. Karena dalam suatu pesta adat baik itu suka/ *siriaon* ataupun duka *siluluton* yang menjadi tulang punggung baik secara materi dan tenaga adalah pihak *anakboru*, maka harus pandai-pandai mengambil hati pihak *anak boru* supaya pekerjaan *subut/* tuan rumah bisa berjalan sukses dan lancar sampai selesai. Maka dalam masyarakat Batak Angkola ada ungkapan yang dipercaya apabila tidak baik hubungan seseorang dengan *anakboru* nya. Ungkapan itu adalah *jais mar anakboru lumut-lumutan tangga*. Artinya apabila hubungan seseorang tidak baik dengan *anak borunya* maka masyarakat Batak Angkola percaya tangga rumah mereka akan berlumut, karena tidak pernah dihadiri atau dikunjungi oleh pihak *anakboru*.

Ketiga yaitu istilah *hormat mar mora*, artinya harus menghormati pihak *mora*. Alasannya karena pihak ini lah si pemberi boru atau memberikan gadisnya, sehingga seseorang bisa memiliki keturunan, maka wajib hormat dan menghormati pihak *mora*. Ada kosekuensi apabila tidak hormat kepada pihak *mora* yang dipercaya masyarakat Batak Angkola. Mereka menyebut dengan istilah *jais mar mora sikkat rasoki*. Artinya masyarakat Batak Angkola percaya bahwa apabila tidak hormat kepada pihak *mora* maka rejeki akan seret dan tidak lancar. Itulah konskuensi betapa tingginya posisi pihak *mora* dalam sistek kekerabatan *dalihan natolu*.¹¹

¹⁰ Sormin, "Islam and Local Wisdom: The Mangalap Tukkot Marriage Tradition in the Angkola Batak Community."

¹¹ Abbas Pulungan, *Dalihan Na Tolu Peran Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan* (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm. 53.

Filosofi tradisional Dalihan Natolu telah menjadi kearifan asli masyarakat Batak Angkola. Dalihan natolu, yang diterjemahkan sebagai tungku berkaki tiga, adalah filosofi kedua orang Batak setelah kepercayaan kepada tuhan yang maha esa. Keseimbangan dalam kehidupan dapat terwujud ketika terjaga keharmonisan dalam lingkup keluarga. Selain itu, ketiga unsur tersebut memiliki peran dan tanggung jawab mereka sendiri dalam interaksi sosial di masyarakat Batak Angkola. Jika terjadi pertentangan di antara anggota masyarakat, sistem adat tradisional yang dikenal sebagai dalihan natolu juga memiliki metode penyelesaian konflik yang diatur oleh sistem itu sendiri.¹²

Nilai secara konseptual terdiri dari dua yaitu nilai secara subjektif dan objektif. Sesuatu disebut ber nilai subjektif apabila memenuhi unsur kebutuhan (*need*) dan perkiraan (*estimation*). Sedangkan sesuatu itu dikatakan bernilai objektif apabila memiliki unsur kepentingan (*importance*) dan manfaat (*utility*). Terkait dengan *dalihan natolu* bisa dilihat memiliki nilai subjektif dengan melihat norma hukum yang ada dalam masyarakat Batak Angkola seperti *patik* dan *uhum* sebagai norma hukum dan sanksi yang berlaku dalam masyarakat Batak Angkola. Unsur tersebut memiliki nilai yang subjektif karena memiliki unsur kebutuhan dan perkiraan. *Patik* adalah sekumpulan peraturan yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana masyarakat Batak Angkola berperilaku dan beraktivitas. Sedangkan *uhum* adalah aturan pelaksana dari *uhum* sebagai sanksi dari akibat melanggar aturan dari *patik* itu sendiri. Nilai yang terkandung dalam prinsip dalihan natolu ini memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan semua pihak, menciptakan keseimbangan dalam sistem kekerabatan, serta menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam hubungan keluarga. Ini diharapkan akan menghasilkan keadilan dan kepastian hukum dalam konteks masyarakat adat, karena kebutuhan semua pihak yang terlibat dapat terpenuhi.

Secara obyektif juga, nilai yang terkandung dalam dalihan natolu sudah memenuhi unsur nilai manfaat (*utility*), dan kepentingan (*importance*) karena ketiga unsur yang membentuk dalihan natolu tersebut, didasarkan pada nilai-nilai normatif yang mengatur pola tingkah laku dalam kehidupan kekerabatan yang terkandung dalam

¹² Wawancara dengan Bakti Siregar, Raja Luat Marancar, Tapanuli Selatan, tanggal 19 Juni 2023

ungkapan ”*manat mar kabanggi, elek mar anak boru, Hormat mar mora*” bermanfaat bagi masyarakat dan sekaligus dapat melindungi kepentingan setiap manusia yang terikat dalam hubungan kekerabatan tersebut. Dalam masyarakat adat apabila terjadi konflik maka akan diselesaikan berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga putusan adat disebut mengandung nilai obyektif karena putusan tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk menyelesaikan sengketa sehingga kepentingan mereka dapat terlindungi.¹³

***Dalihan Natolu* dan Eksistensinya dalam Penegakan Hukum**

Institusi hukum dan norma memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bagaimana orang berinteraksi dalam masyarakat. Hukum dibangun melalui proses, dimana keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari banyak hal yang terjadi atau realitas sosial yang tidak terisolasi melainkan saling terkait. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah produk manusia yang di dalamnya mengandung isi petunjuk, perintah dan aturan bagaimana manusia bertingkah laku.

Menurut Malinowski, gagasan mendasar dalam memahami masyarakat adalah pranata sosial. Pranata sosial, menurut Koentjaraningrat, merupakan keseluruhan aktivitas manusia yang terstruktur, baik pemikiran maupun perbuatan. Institusi sosial berfungsi sebagai metode untuk menunjukkan saling ketergantungan tugas dan standar sosial. Menurut definisi, budaya terdiri dari konvensi sosial yang mencerminkan nilai dan sudut pandang umum. Anggota masyarakat akan dianggap cocok dan diterima jika mereka bertindak dan berperilaku sesuai dengan standar dan nilai-nilai tersebut.¹⁴

Hukum dalam pengertian yang luas bukan hanya hukum dalam bentuk perundang-undangan yang dibuat oleh institusi negara. Hukum juga bisa berasal dari produk kebudayaan yang lahir dari komunitas masyarakat adat tanpa campur tangan pemerintah. Hukum dalam hal ini merupakan hukum yang lahir dari komunitas dan interaksi sosial dalam masyarakat dalam metodologi sebagai bentuk putusan dari

¹³ Ciek Julyati Hisyam, *Sistem Sosial Budaya Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 82.

¹⁴ Muhammad F Hanafi and Sunny U Firdaus, “Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | 1, no. 1 (2022): 79–83.

perseorangan atau kelompok sosial yang diberikan otoritas memberikan sanksi dan hukum terhadap masyarakat yang melanggar.

Dalam masyarakat Batak Angkola norma merupakan nilai yang tertinggi yang terdiri dari beberapa tingkatan. Sebagaimana dalam teori Hans Nawiasky dengan pengelompokan norma yang berjenjang, dimana norma yang paling tinggi dan tidak boleh berubah disebut dengan *Staatfundamentálnorm* sebagai norma fundamental negara. Diikuti dengan norma yang ada dibawahnya yaitu *staatgrundgesetz* sebagai aturan dasar negara, diikuti dengan norma *Formell Gesetz* sebagai undang-undang formil dan yang paling bawah adalah *Verordnung and Autonome Satzung* sebagai aturan pelaksana.

Terkait dengan masyarakat Batak Angkola ternyata teori norma hukum berjenjang Hans Nawiaky ini relevan dengan norma dan hukum yang hidup dalam masyarakat Batak Angkola. Aturan Norma tertinggi dalam masyarakat Batak Angkola yaitu disebut dengan *Surat Tumbaga Holing* yaitu aturan dasar yang tidak tertulis atau tersurat namun tersirat dalam masyarakat Batak Angkola.¹⁵ Diikuti dengan *Patik* yaitu aturan yang berisi peraturan dan petunjuk bagaimana dalam bersikap dan bertindak dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Setiap kegiatan adat harus disesuaikan dengan *patik* sebagai aturan, petunjuk dan pedoman dalam bertingkah laku.

Sementara norma hukum sosial di bawahnya disebut dengan *uhum* sebagai aturan pelaksana dari *patik*. *Uhum* secara umum disebut dengan sanksi adat dari sebuah pelanggaran yang dilanggar dalam aturan yang bearad di atasnya yaitu *patik*. *Uhum* atau sanksi hukum dalam masyarakat Batak Angkola sifatnya ada dua, yaitu sanksi hukum yang bersifat irestitif atau teguran dan sanksi yang bersifat *represif* atau sanksi berbentuk tindakan terhadap masyarakat yang melanggar aturan norma dalam *patik*.¹⁶

Ada beberapa jenis *uhum* atau sanksi hukum yang bersifat represif yaitu, *uhum mate*/ Hukum mati, *uhum pasung*/ Hukum pasung. *Uhum batoban*/ Hukum jadi budak, *uhum hora*/ Hukum denda, *uhum horbo mate*/ Hukum memotong kerbau. Sanksi atau *uhum* diberikan oleh seorang *paruhum*/ Hakim yang terdiri dari *Harajaon*/ Raja Adat, *Hatobangon*/ Dituakan melalui musyawarah adat.

¹⁵ Magdalena Marpaung, "Man and Woman Identity in Dalihan Natolu," *International Journal of Humanity Studies* 6, no. 2 (2023): 228–39.

¹⁶ Wawancara dengan Ghazali Sormin, Masyarakat Batak Angkola, Simatorkis Sisoma, tanggal 22 Juni 2023

Norma hukum berikutnya adalah *Ugarai* yaitu norma hukum atau aturan yang berisi kebiasaan masyarakat Batak Angkola yang ditetapkan menjadi sebuah peraturan adat. *Ugari* merupakan kebiasaan yang di adatkan dan dijadikan sebagai aturan dengan tidak melanggar adat yang asli dan tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan *patik* dan *uhum* sebagai norma diatasnya sebagai *lex generalis*. Kebiasaan yang dijadikan sebagai adat dimusyawarahkan terlebih dahulu secara musyawarah adat oleh raja-raja adat dan kemudian diputuskan menjadi adat. *Ugari* lahir dan eksis disebabkan beberapa hal seperti kemajuan pola pikir manusia dan pengaruh agama sehingga adat tidak usang dan kaku. Aturan norma hukum yang paling bawah yaitu *Hapantunon* sebagai suatu aturan, tata tertib dan ber etika dalam masyarakat Batak angkola. Norma ini sebagai pelengkap dari *pastak-pastak ni paradaton*. Norma ini fokus pada aturan etika, tata krama, sopan santun dan bertutur dalam bertingkah laku.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan proses mempertahankan nilai dan moral tanpa ada sengketa terkait dalam penegakan hukumnya sendiri. Dalam hal ini berarti penegakan hukum yang dimaksud di atas adalah suatu usaha untuk mempertahankan nilai dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat dan apabila ada permasalahan dan konflik, diselesaikan secara langsung dan cepat agar terjadi keseimbangan dalam masyarakat.

Dalihan natolu sebagai suatu sistem nilai yang diikuti dan diakui masyarakat Batak Angkola juga mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga diakui masyarakat akan eksistensinya. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa masyarakat senantiasa menaati peraturan tersebut menunjukkan keberadaan, eksistensi dan pentingnya cita-cita hukum yang termuat dalam warisan *dalihan natolu*. Hal ini tercermin dalam praktik yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menimbulkan anggapan umum (*opinio necessitatis*) bahwa kegiatan tertentu harus dilakukan secara objektif. Kepercayaan masyarakat untuk selalu menaati aturan-aturan tersebut dalam setiap kontakannya satu sama lain sangat penting dalam upaya penegakan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Gagasan *dalihan natolu* merupakan suatu sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kelompok Batak Angkola. Tingkah laku mereka diatur

¹⁷ Wawancara dengan Zulkifli Sormin, Raja Pamususk Sisoma Julu, Tapanuli Selatan, tanggal 18 Juni 2023.

secara teratur dan berkelanjutan dalam struktur kekerabatan masyarakat Batak Angkola yang merupakan suatu sistem hukum. Sistem merupakan kumpulan bagian-bagian yang mempunyai jawaban atau solusi terhadap segala persoalan yang muncul di dalamnya. Tidak ada peluang terjadinya perselisihan berkepanjangan antar unsur atau bagian dalam suatu sistem hukum karena, menurut definisi, sistem ini konsisten dan stabil. Apabila timbul permasalahan maka akan segera diselesaikan oleh sistem hukum itu sendiri dengan memanfaatkan konsep-konsep hukum yang ada saat ini sebagai kerangka penyelesaiannya.

Hak Konstitusional Masyarakat Batak Angkola dan Perlindungan Hukum

Untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum, setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi sistem hukum, yaitu faktor struktur yang meliputi institusi hukum, faktor substansi hukum yang meliputi nilai, norma dan perilaku manusia dalam sistem hukum itu dan faktor kultur yang meliputi budaya sikap, nilai dan pemikiran manusianya sendiri. Hukum juga harus memenuhi unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) secara proporsional. Dalam sistem hukum adat, *dalihan natolu* harus selalu diarahkan pada ketiga faktor tersebut.¹⁸

Sebagai salah satu unsur penting dalam sistem hukum nasional, Hukum Adat Batak Angkola terdiri atas seperangkat nilai-nilai yang tersusun dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum, khususnya terpeliharanya ketertiban masyarakat. Pendekatan ini juga memberikan arah atau jawaban terhadap segala permasalahan yang berkembang pada masyarakat adat Batak Angkola dalam kerangka ini. Hal yang sama juga berlaku pada prinsip *dalihan natolu*, yang dihasilkan oleh cita-cita yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di seluruh masyarakat.

Sebagai sistem hukum *dalihan natolu* pada dasarnya merupakan sistem hukum yang terbuka dalam arti memungkinkan adanya interpretasi dan perbedaan pendapat tentang hukum yang ada. Perbedaan interpretasi terhadap peraturan hukum terkait

¹⁸ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 01 (2019): 13–22.

dengan nilai dan norma yang ada dalam *dalihan natolu* dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti agama, pendidikan, perubahan sosial dan ekonomi.

Selain itu, keabsahan hukum juga dapat membawa perubahan karena dapat mentransformasikan kehidupan dari kelompok etnis lokal yang tradisional menjadi kehidupan kontemporer yang bernuansa nasional. Namun perubahan transformatif seperti ini dapat menimbulkan permasalahan karena tidak selalu sejalan dengan dinamika perubahan, terutama ketika masyarakat hukum adat tidak selalu memahami kebijakan dan muatan hukum dari undang-undang.

Di wilayah Tapanuli, telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1990 mengenai Lembaga Adat *Dalihan Natolu*. Lembaga ini merupakan sebuah badan musyawarah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang melibatkan tokoh-tokoh adat yang memiliki pemahaman yang mendalam, penguasaan yang baik, dan penghayatan yang kuat terhadap tradisi adat di lingkungannya.¹⁹

Dalam Pasal 6 Perda Nomor 10 Tahun 1990, dijelaskan bahwa lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk menjalankan berbagai upaya dan kegiatan dalam rangka menggali, merawat, melestarikan, serta mengembangkan budaya daerah, termasuk tradisi adat dan seni, dengan tujuan mendukung pembangunan. Lembaga ini bersifat konsultatif terhadap pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 1 huruf h dari peraturan tersebut mendefinisikan Lembaga Dalihan Natolu sebagai badan musyawarah dan kesepakatan adat Batak yang didirikan berdasarkan nilai-nilai adat, budaya, seni daerah, semangat gotong royong, dan ikatan kekeluargaan. Lembaga ini memiliki lokasi berkedudukan di tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 dan 7 dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990.

Keanggotaan dan kepemimpinan dalam Lembaga Adat *Dalihan Natolu* dipegang oleh para Penatua Adat yang memiliki pemahaman yang dalam, penguasaan yang kuat, dan penghayatan yang mendalam terhadap tradisi adat. Selain itu, penting dicatat bahwa anggota dan pengurus lembaga ini diwajibkan untuk setia dan patuh

¹⁹ Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1990 Tentang Lembaga Adat *Dalihan Natolu*

kepada nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, dan mereka juga diharapkan untuk memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁰

Dalihan Natolu juga memiliki peran dalam menangani permasalahan atau tindak pidana yang terjadi, seperti perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, penghinaan verbal, pencemaran nama baik, fitnah, dan tindak pidana lainnya seperti pencurian yang mengganggu ketertiban umum. Selain itu, sanksi yang diberlakukan sebagai hukuman kepada pelaku meliputi pengusiran dari komunitas adat mereka, pembayaran denda kepada korban, permintaan maaf kepada korban atau bahkan keluarganya di hadapan tokoh-tokoh adat, serta tanggung jawab untuk menanggung semua biaya makan selama penyelesaian tindak pidana tersebut dilakukan.

Eksistensi norma hukum yang hidup di dalam masyarakat Batak Angkola ditandai dengan adanya sistem hukum didalamnya. Berbicara Negara modern, ada yang disebut dengan konstitusi sebagai norma dasar fundamental. Meminjam teori Hans Nawiasky dengan teori hukum berjenjangnya. Ternyata di dalam Masyarakat Batak Angkola juga demikian. Adanya eksistensi hukum yang hidup yang bersifat berjenjang.²¹

Dalihan Natolu menjadi dasar atau landasan aturan hukum yang menjadi dasar masyarakat Batak Angkola dalam beraktivitas dan melakukan kegiatan. Mengenai Dalihan Natolu ini sudah dijelaskan lebih awal. Kemudian peraturan yang berada di bawahnya disebut dengan *patik*. *Patik* merupakan suatu kumpulan aturan yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana masyarakat beraktivitas dan melakukan kegiatan. Perbedaannya dengan aturan yang berada di atasnya, yaitu *dalihan natolu* adalah dari sifatnya. *Dalihan natolu* sebagai aturan dasar bersifat abstrak, sedangkan *patik* yang merupakan aturan pelaksana bersifat teknis. *Patik* ini juga disebut dengan *patik-patik ni paradaton* atau aturan-aturan dalam beradat.

Kemudian di bawah *patik* ada yang disebut dengan *uhum*. *Uhum* adalah sanksi yang diberikan ketika masyarakat melanggar *patik* atau aturan yang bersifat teknis. Berbicara negara modern, *uhum* atau sanksi dalam masyarakat Batak Angkola juga ada dua, yaitu bersifat restituf atau teguran dan bersifat represif atau tindakan.

²⁰ Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Adat Budaya Batak Angkola* (Jakarta: Partama Mitra Sari, 2008), hlm. 49.

²¹ Muhammad F Hanafi and Sunny U Firdaus, "Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

Dari penjelasan tersebut jelas norma hukum yang hidup di dalam masyarakat Batak Angkola masih hidup dan masih dilaksanakan sampai hari ini. Apabila berbicara dengan pasal 18 B ayat 2 yang menjelaskan bahwa negara melindungi dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya apabila, masih hidup dan masih dilaksanakan oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip NKRI dan dilaksanakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Apabila dilihat dari syarat dalam pasal tersebut di atas, struktur sosila *dalihan natolu* masih hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip NKRI termasuk agama, karena masyarakat Batak Angkola mengenal falsafah *bombar do adat dohot ibadat* yang artinya adat dan agama saling brdampingan. Terkait dengan dilaksanakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, prinsip *dalihan natolu* sudah dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Daerah Tapanuli Nomor 10 tahun 1990.

Hukum positif Indonesia memberi ruang bagi berlakunya hukum adat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan mengadili menurut hukum. Kata “menurut hukum,” diartikan sebagai hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga pasal ini menjadi dasar bagi hakim untuk senantiasa peraturan tertulis dan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat dalam proses penegakan hukum.²²

Penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman, dikenal sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sesuai dengan Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman ini, negara mengakui bahwa penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan dapat dilakukan melalui metode seperti arbitrase dan alternatif lainnya.

Penggunaan hukum adat (awig-awig) oleh masyarakat sebagai dasar untuk berinteraksi dalam kehidupan berkelompok memiliki potensi untuk mencegah konflik. Jika ada konflik dalam masyarakat, hukum adat akan digunakan segera untuk menyelesaikan konflik tersebut, dengan tujuan memulihkan perdamaian dan menciptakan kembali harmoni dalam kehidupan masyarakat adat.²³

²² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²³ Kadek Agus et al., “Awig-Awig Sebagai Hukum Adat Di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023): 292–95.

Dari penjelasan bagaimana sistem nilai dan norma hukum *dalihan natolu* yang masih hidup dalam masyarakat Batak Angkola ternyata *dalihan natolu* juga memiliki peran dalam menyelesaikan masalah atau tindakan kriminal yang terjadi, seperti perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, penghinaan lisan, pencemaran nama baik atau fitnah, serta tindak kriminal lainnya seperti pencurian yang dapat mengganggu kesejahteraan umum. Selain itu, sanksi yang diberikan sebagai hukuman kepada pelaku melibatkan tindakan seperti dikeluarkan dari komunitas adat mereka, membayar denda kepada korban, meminta maaf kepada korban atau keluarganya di hadapan penatua adat, serta berkewajiban menanggung semua biaya makan yang terjadi saat penyelesaian tindak kriminal tersebut dilakukan.

Penutup

Secara konstitusional perlindungan hukum terhadap dalihan natolu sebagai hak konstitusional masyarakat Batak Angkola dijamin dalam Pasal 18 B ayat (2) bahwa negara melindungi dan menghormati masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya apabila masih hidup, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan dalam Bentuk peraturan Perundang-undangan. Selain itu dalam undang-undang kekuasaan kehakiman juga ditegaskan bahwa hakim beserta hakim konstitusi wajib menggali kebiasaan dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat dalam memutus suatu perkara untuk menjamin keadilan.

Dalihan Natolu sebagai struktur sosial dan hak konstitusional masyarakat Batak Angkola masih hidup dan dilaksanakan. *Dalihan natolu* juga memiliki peran dalam menyelesaikan masalah atau tindakan kriminal yang terjadi, seperti perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, penghinaan lisan, pencemaran nama baik atau fitnah, serta tindak kriminal lainnya seperti pencurian yang dapat mengganggu kesejahteraan umum. Selain itu, sanksi yang diberikan sebagai hukuman kepada pelaku melibatkan tindakan seperti dikeluarkan dari komunitas adat mereka, membayar denda kepada korban, meminta maaf kepada korban atau keluarganya di hadapan penatua adat, serta berkewajiban menanggung semua biaya makan yang terjadi saat penyelesaian tindak kriminal tersebut dilakukan.

Daftar Pustaka

- Abbas Pulungan. *Dalihan Na Tolu Peran Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan*. Medan: Perdana Publishing, 2018.
- Agus, Kadek, Surya Pradnyana, I Putu Windu, Mertha Sujana, and I Wayan Landrawan. "Awig-Awig Sebagai Hukum Adat Di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023): 292–95.
- Ciek Julyati Hisyam. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. "Perlindungan Hukum Terhadap Prinsip Dalihan Natolu Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Angkola." *Jurnal Konstitusi* 16 (2019): 5.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 01 (2019): 13–22.
- Magdalena Marpaung. "Man and Woman Identity in Dalihan Natolu." *International Journal of Humanity Studies* 6, no. 2 (2023): 228–39.
- Muhammad F Hanafi, and Sunny U Firdaus. "Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | 1, no. 1 (2022): 79–83.
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83.
- Sormin, Ihwan. "Islam and Local Wisdom: The Mangalap Tukkot Marriage Tradition in the Angkola Batak Community." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (2023): 109–24.
- Suheri Harahap. "Development Politics of Dalihan Na Tolu in the Social Perspective of Batak Angkola People." *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 15, no. 1 (2023): 101.
- Sukarno Aburera. *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017.
- Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam. *Adat Budaya Batak Angkola*. Jakarta: Partama Mitra Sari, 2008.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi